



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT NUTRIFOOD INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENDAYAGUNAAN BERSAMA SUMBER
DAYA MANUSIA

NOMOR : 1.10/1362/KS.06/V/2026

NOMOR : SP/LG NFI-26/153

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah a.n Menteri Ketenagakerjaan Sekretaris Jenderal Nomor 1/371/KP.10.00/II/2026 tentang Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (plt.) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DEWI KRISTIANI, Personel Administration and Office Management Manager PT. Nutrifood Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Ciawi No. 280A, Sindangsari, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16146, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Nutrifood Indonesia bertindak untuk dan atas nama PT. Nutrifood Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang juga memfasilitasi pendidikan dan praktek kerja profesi dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pendidikan melalui program pemagangan, penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat serta pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 2**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 3**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis **PIHAK KEDUA** dalam program pemagangan;
- b. memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan konsultasi;
- c. memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan;
- d. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PARA PIHAK**;
- e. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** baik pada periode magang maupun penempatan lulusan;
- f. menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari **PIHAK KEDUA** baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;

- b. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di industri;
- c. memberikan data-data yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen;
- d. memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar / kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi;
- e. memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Aksi yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9**ADENDUM**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

**Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta**

Telepon : (021) 877-24230; 087864799419

Email : cdc@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Human Resources Associate, PT Nutrifood Indonesia

**Alamat : PT Nutrifood Indonesia, Jalan Raya Ciawi Prapatan No.
280 Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor
Timur**

Telepon : 085640096882

Email : titik.kurniawati@nutrifood.co.id

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


DEWI KRISTIANI

PIHAK PERTAMA,


YOKI YULIZAR

RENCANA KERJA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

DENGAN

PT NUTRIFOOD INDONESIA

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENDAYAGUNAAN BERSAMA

SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT NUTRIFOOD INDONESIA		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		
			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		

2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi memberikan informasi keterbaruan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data-data dan catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku	memberikan data-data terkait penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan perihal penelitian dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri	Periode 2026 - 2028	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/diterima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)
----	--	--	--	---	----------------------------	--

3.	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/ Pelatihan / Bimbingan Teknis	Kesepahaman bersama berakhir memberikan informasi keterbacaan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi akademis kepada perusahaan	memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM industri pada seminar/pelatihan/ bimbingan teknis dan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
4.	Pendayagunaan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/ kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar/ kuliah umum/ perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan

		<i>Campus Hiring apprenticeship</i> atau penatan kerja	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan karyawan PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kegiatan campus hiring sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PIHAK KESATU
--	--	--	--	--	---------------------	---

PIHAK KEDUA,



DEWI KRISTIYANI

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR